



P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.B/2010/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Salomy Kaya alias Sally**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/19 Februari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten
Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswi
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa dalam perkara ini tidak juga didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas-berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan;

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor . Reg.Perk. PDM-36/MSH/05/2010 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sally Kaya alias Sally pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 bertempat di teras rumah saksi Rahel Tamaela di Desa Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban Maria Tamaela alias Mery, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari perkelahian mulut antara terdakwa dengan saksi korban yang keduanya tinggal bertetangga yaitu bersebelahan rumah dimana terdakwa mendengar saksi korban mengatakan “pi panggil Remon datang kamari la user dong dari dalam kintal/halaman ini abis dong yang pi kasih tahu polisi sampe sopi dapat tangkap” mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi karena perkataan tersebut ditujukan kepada keluarga terdakwa sehingga terdakwa balik mengatakan kepada saksi korban “tutup se pung dalam mulut tu jang sampe beta pukul akang” dan dijawab saksi korban “mari se coba pukul beta” dan langsung terdakwa melompat kedalam teras menjambak rambut saksi korban dan memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan kearah wajah saksi korban kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga jatuh ketanah dan pingsan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum et Repertum tertanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoan Mose, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Masohi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kepala terasa sakit.
- Bengkak pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 6 cm.
- Pusing.

Akibat dipukul dan dibenturkan ke lantai.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan umur 24 tahun akibat dipukul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rahel Tamaela

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap menantu saksi Maria Tamaela pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 WIT diteras rumah saksi di Desa Soahuku.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melompat kedalam teras rumah saksi dan langsung menjambak rambut korban lalu mendorong korban ke dinding kemudian membenturkan kepala korban ke dinding.
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban jatuh ke lantai dengan posisi terlentang kemudian korban berdiri dan tidak lama kemudian korban langsung jatuh pingsan.
- Bahwa benar korban kemudian dibawa ke RSU Masohi untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah mendorong korban ke dinding;

2. Saksi George Kakiay

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sekitar pukul 13.00 WIT terhadap korban Maria Tamaela tepatnya diteras rumah saksi korban di Desa Soahuku.

- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban saksi melihat korban mengundang terdakwa untuk berkelahi, kemudian terdakwa yang sudah emosi langsung melompat kedalam rumah korban dan korban menendang tetapi tidak mengenai terdakwa sehingga mengakibatkan korban sendiri yang jatuh ke lantai.
- Bahwa selanjutnya korban dan terdakwa saling menjambak rambut.
- Bahwa saksi berusaha meleraikan terdakwa dan korban.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa, selain itu telah pula dibacakan keterangan saksi Maria Tamaela dan saksi Yohana Telussa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik, oleh karena kedua saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan terhadap keterangan-keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul korban sehingga korban pingsan.

Menimbang bahwa, selain mendengarkan keterangan saksi-saksi telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 WIT telah terjadi tindak pidana penganiayaan bertempat di teras rumah saksi Rahel Tamaela di Desa Soahuku.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Maria Tamaela dimana terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke bagian wajah korban dan saling menarik rambut hingga korban jatuh ke lantai.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi kepada korban yang telah menuduh keluarga terdakwa yang melaporkan keluarga korban ke polisi sehubungan dengan masalah penjualan sapi.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta surat Visum et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 WIT telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Desa Soahuku tepatnya didepan rumah Ny. Rahel Tamaela.
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan korban adalah Maria Tamaela.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melompat masuk ke teras rumah Ny. Rahel Tamaela kemudian korban berusaha menendang terdakwa tetapi korban terjatuh lalu terdakwa memukul wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan selanjutnya korban dan terdakwa saling menarik rambut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit dibagian kepala dan bengkak pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 6 cm serta mengalami pusing sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Yoan Mose, Dokter pada RSUD Masohi tertanggal 12 Januari 2010.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi kepada korban yang telah menuduh keluarga terdakwa sebagai orang yang melaporkan keluarga korban ke polisi sehubungan dengan masalah penjualan sapi.

Menimbang bahwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana / Requisitoir yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa Salomy Kaya alias Sally terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaana tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salomy Kaya alias Sally dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoinya secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan / pledoi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara ataupun tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang / siapa saja sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa ia terdakwa Salomy Kaya alias Sally telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dengan identitas lengkap sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian, maka unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan sesuatu perbuatan atas kesadaran dalam diri seseorang;

Bahwa ia terdakwa ketika melakukan pemukulan kepada korban Maria Tamaela dengan kesadaran penuh oleh karena sebelumnya terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar korban menuduh keluarga terdakwa yang melaporkan keluarga korban ke polisi sehubungan dengan masalah penjualan sopi sehingga mengakibatkan terdakwa emosi dan memukul korban Maria Tamaela;

Bahwa terdakwa yang memukul korban Maria Tamaela dengan kepala tangan kanan kena wajah korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa dan korban saling menjambak rambut dengan posisi korban terlentang didasar dan terdakwa diatas tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa pemukulan terhadap korban, maka korban mengalami sakit dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta merasa pusing;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa sepanjang jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berpendapat bahwa pidana tersebut dapat dikenakan masa percobaan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa telah main hakim sendiri
- Terdakwa telah membuat orang lain menjadi sakit

Hal-hal meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil
- Terdakwa juga merupakan korban karena difitnah dan ditarik rambutnya.

Mengingat pasal 14 a ayat (1) KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Salomy Kaya alias Sally** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masa percobaan 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Agustus 2010** oleh kami **Ny. Ch. Tetelepta, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ismail Wael, SH** dan **Ny. J. Wattimury, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saleh Ambo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **ISMAIL WAEL, SH**

2. **Ny. J. WATTIMURY, SH**

Hakim Ketua Majelis,

Ny. Ch. TETELEPTA, SH

Panitera Pengganti,

SALEH AMBO